



**PUTUSAN**  
**Nomor 223/PDT/2024/PT.MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**JULYARTI**, bertempat tinggal di Assorajang, Desa Labokong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, email: iulvartihdr(5)gmail.com.

**selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula sebagai Penggugat;**

**Lawan**

- 1. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Sengkang**, beralamat di Jl. Jend. Sudirman, Kelurahan Paddupa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini Muhammad Arafat, selaku Pemimpin Kantor Wilayah 07 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Akta Kuasa Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Nomor 17 tanggal 12 Juni 2023, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, beserta perubahann- perubahannya yang terakhir sebagaimana temnaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor 18 tanggal 19 September 2023 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0119983 tanggal 19 September 2023, berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta

*Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 223/PDT/2024/PT MKS*



Pusat, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, untuk selanjutnya disebut Pemberi Kuasa, dengan ini memberikan kuasa kepada :

1. Kevin Aldiada, SH.
2. Erfanu Rizki Ramadhan, SH.
3. Mochammad Fachri Barmansyach, SH.
4. Bima Angela, SH.
5. Agung Tri Putra, SH.
6. Hendra Dauta, SH.
7. Muhammad Natsir.

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pegawai PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berkantor di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Jalan Jenderal Sudirman No.1 Makassar 90113, sebagai penerima kuasa berdasarkan Nomor surat Kuasa : W07/5.1/SK/2009/R tertanggal 30 Oktober 2023, yang didaftarkan dengan legalisasi Nomor : 478/SK.Pdt/2023/PN.SKG pada tanggal 20 November 2023;

**Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Terbanding semula Tergugat;**

2. **Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Parepare**, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 49, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;  
**Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Juni 2024 Nomor 223/PDT/2024/PT MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

*Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 223/PDT/2024/PT MKS*



2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sengkang, tanggal 30 April 2024 Nomor 30/Pdt. G/2023/PN. Skg, dan berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 24 Oktober 2023 dalam Register Nomor 30/Pdt. G/2023/PN. Skg , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar bulan Januari 2020, PENGGUGAT meminjam dana kredit dari TERGUGAT sebesar Rp 770.000.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) berdasarkan Perjanjian Kredit No. 022/SKG/PK-KMK RC/2020 berjangka waktu 12 bulan (setahun) yang kemudian diperbaharui setiap tahunnya dengan perjanjian baru sampai dengan sekarang;
2. Bahwa untuk menjamin pengembalian kredit tersebut, PENGGUGAT meletakkan 3 (tiga) jaminan atas harta benda tak bergerak, berupa:
  - a. Sebidang tanah perumahan, ber\_Sertipikat Hak Milik No. 03702, an. PENGGUGAT, terietak di Lolloe, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Laiabata, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
  - b. Sebidang tanah perumahan, ber\_Sertipikat Hak Milik No. 00490, an. PENGGUGAT, terietak di Labokong, Desa Labokong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
  - c. Tanah sawah produktif, ber\_Sertipikat Hak Milik No. 00491, an. PENGGUGAT, terietak di Desa Labokong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa pada awalnya angsuran PENGGUGAT pada TERGUGAT berjalan lancar- lancar saja, hal itu dibuktikan dengan adanya pembaharuan kredit pada setiap tahunnya melalui perjanjian-perjanjian baru sampai dengan sekarang, yang salinannya tidak pernah diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT. Nanti pada sekitar bulan Mei 2022, barulah mulai tersendat hingga macet sampai dengan sekarang sebagai akibat dari dampak ekonomi Covid-19. Namun PENGGUGAT tetap memenuhi

*Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 223/PDT/2024/PT MKS*



kewajibannya sesuai kemampuan sampai dengan sekarang;

4. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2023 yang lalu, tiba-tiba TERGUGAT melayangkan surat pemberitahuan lelang kepada PENGGUGAT. Atas dasar dan alasan itu, PENGGUGAT keberatan dan menempuh jalur hukum melalui gugatan ini. Sebab PENGGUGAT merasa tidak pernah lalai dari kewajibannya apalagi melakukan wanprestasi;
5. Bahwa menurut PENGGUGAT, tindakan lelang yang hendak dilakukan oleh TERGUGAT melalui TURUT TERGUGAT adalah tindakan melawan hukum. Sebab PENGGUGAT tidak pernah menerima somasi terkait Perjanjian Kreditnya dengan TERGUGAT sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang mensyaratkan adanya somasi terlebih dahulu sebelum melangkah ke jalur hukum lelang;
6. Bahwa **Pasal 1365 KUUHPerdata** menyatakan, "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang melanggar kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugiannya tersebut*". Munir Fuady, SH. MH. LLM., dalam bukunya "*Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*" hal. 10/13, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti tahun 2002, unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUUHPerdata, yaitu:
  - **Adanya suatu perbuatan;**
  - **Perbuatan tersebut melawan hukum**, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goededen*), atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;
  - **Adanya kesalahan dari pelaku**, yaitu adanya unsur kesengajaan, atau kelalaian (*negligence, culpa*), dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*recht vaardigingsgrond*), seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras dan lain-lain;

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 223/PDT/2024/PT MKS



- **Adanya kerugian bagi korban;**
  - **Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.**
7. Bahwa berdasarkan pengertian hukum tersebut di atas, tindakan leiang yang dilakukan oleh TERGUGAT jelas merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud **Pasal 1365 KUUHPerdata**. Untuk itu, adalah selayaknya apabila PENGGUGAT juga menurut ganti kerugian materiiil & immaterial kepada TERGUGAT akibat perbuatannya;
8. Bahwa adapun kerugian-kerugian PENGGUGAT akibat perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah sebagai berikut:
- **Kerugian Materiiil:** adanya biaya konsultasi hukum & gugatan serta akomodasi **Hll vanc** harus dikeluarkan PENGGUGAT selama mengurus masalah ini sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
  - **Kerugian Immateriiil:** terkurasnya energy, waktu dan pikiran akibat publikasi ielang yang dilakukan oleh TERGUGAT yang kesemuanya itu berdampak langsung pada tekanan psikologis & kesehatan pada diri PENGGUGAT & seluruh keluarganya. Semua itu tentu tidak dapat diililai dengan uang, namun jika harus diukur, maka kerugian PENGGUGAT adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah);
- Dengan demikian, maka kerugian yang diderita Para Penggugat seluruhnya adalah sebesar Rp 1.010.000.000,- (Satu miliar sepuluh juta rupiah).
9. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT didukung dan didasarkan atas bukti- bukti yang otentik, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi maupun upaya hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengkang cq. Majelis Hakim yang

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 223/PDT/2024/PT MKS



memeriksa dan memutus perkara ini sudi kiranya memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan Lelang Eksekusi Penjualan Umum Atas Objek Hak Tanggungan milik PENGGUGAT, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian materil dan immateril kepada PENGGUGAT sebesar Rp 1.010.000.000,- (Satu miliar sepuluh juta rupiah) dengan tunai dan sekaligus.
5. Memerintahkan para TURUT TERGUGAT tunduk patuh pada putusan ini.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada upaya hukum.
7. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara.

**SUBSIDAIR:**

Apabila sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL)**

Bahwa PENGGUGAT tidak cermat dalam menyusun gugatannya dan tidak menjelaskan dasar fakta (*feitelijk grond*) perbuatan melawan hukum apakah yang dilakukan oleh TERGUGAT yang mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil.

1. PENGGUGAT telah tidak cermat dalam Menyusun Surat Gugatan sehingga apabila diperhatikan dengan seksama, dapat dengan jelas diketahui bahwa dalam Posita atau fundamentum petendi PENGGUGAT tidak menjelaskan secara terperinci Perbuatan Melawan Hukum apakah yang secara spesifik

*Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 223/PDT/2024/PT MKS*



dilakukan oleh pihak TERGUGAT dan seharusnya dibuktikan nantinya oleh pihak PENGGUGAT.

2. Bahwa syarat-syarat/unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata sudah sepatutnya diuraikan dalam Posita atau fundamentum petendi Para Penggugat sebagai dasar diajukannya Gugatan a quo.
3. Bahwa Yahya Harahap, S.H., menjelaskan bahwa posita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, maka gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga karenanya gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu.

Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, hlm. 449, yang berbunyi:

“Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bapaalde conclusie).”

4. Bahwa selanjutnya dalam Yurisprudensi MA RI No. 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986 telah menyebutkan yang pada intinya sebagai berikut: “Gugatan yang tidak memenuhi dasar fakta (fetelijke grond) gugatan, dikategorikan sebagai gugatan kabur.”
5. Bahwa karena Para Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci mengenai Perbuatan Melawan hukum apakah yang dilakukan oleh TERGUGAT, sehingga sistematika Gugatan yang disusun oleh Para Penggugat tentunya sangatlah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, hat mana menimbulkan tidak jelasnya keterkaitan antara posita yang dikemukakan dengan petitum yang dimohonkan oleh Para Penggugat, sehingga gugatan mengandung cacat formil gugatan kabur (obscuur libel).
6. Bahwa dengan demikian jelas dan sangatlah terang Gugatan

*Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 223/PDT/2024/PT MKS*



PENGGUGAT kabur (obscuur libels) dan hanya bersifat mengada-ada, yang sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak Gugatan PENGGUGAT dalam atau setidaknya menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima.

#### **GUGATAN KURANG PIHAK**

1. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa PENGGUGAT mengakui memiliki fasilitas kredit dan telah menyerahkan jaminan yang saat ini menjadi obyek perkara a quo kepada TERGUGAT sebagai jaminan pelunasan atas fasilitas kredit PENGGUGAT. Guna lebih menjamin kepentingan TERGUGAT, maka agunan tersebut diserahkan kepada Notaris untuk dilakukan pengecekan dan pengikatan berupa Hak Tanggungan.
2. Bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Bahwa setelah Notaris mengeluarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan maka dilanjutkan dengan proses penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan.
4. Bahwa dalam perkara ini para PENGGUGAT sama sekali tidak melibatkan Notaris sebagai pihak dalam perkara a quo.
5. Oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan dari PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkeverklaard), karena gugatan tersebut kurang pihak.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa TERGUGAT mohon agar apa yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi di atas, secara mutatis mutandis dimasukkan dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa TERGUGAT menolak dan menyangkal semua dalil-dalil serta argumen-argumen sebagaimana disebut dalam gugatan PENGGUGAT kecuali dalam hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas kebenarannya berdasarkan hukum.

*Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 223/PDT/2024/PT MKS*



3. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah terjadi hubungan hukum perdata yakni hubungan hutang piutang sebagaimana tertuang dalam:
  - . Perjanjian Kredit Nomor 022/SKG/PK-KMK RC/2020;
  - . Perjanjian Kredit Nomor 139/SKG-03/PK-KI/2018;
  - . Perjanjian Kredit Nomor 140/SKG-03/PK-KMK/2018.
4. Bahwa atas fasilitas kredit dimaksud PENGGUGAT menyerahkan agunan kepada TERGUGAT, diantaranya sebagai berikut:
  - . Sebidang tanah dan bangunan ruko dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03702/Lalabata a.n. Julyarti;
  - . Sebidang tanah dan bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00490/Labokong a.n. Manike;
  - . Sebidang tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00491/Labokong a.n. Manike.
5. Bahwa untuk menjamin pemberian fasilitas kredit dimaksud terhadap barang agunan sebagaimana dalil di atas, maka jaminan dimaksud dilakukan pengikatan sebagai berikut:
  - . Sebidang tanah dan bangunan ruko dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03702/Lalabata a.n. Julyarti telah diikat dengan Hak Tanggungan I sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01207/2018 tanggal 29 Oktober 2018 dan disertai Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 680/2018 tanggal 29 Oktober 2018.
  - . Sebidang tanah dan bangunan ruko dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03702/Lalabata a.n. Julyarti telah diikat dengan Hak Tanggungan II sebesar Rp100.000,000 (seratus juta Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 0031/2020 tanggal 30 Januari 2020 dan disertai Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 010/2020 tanggal 30 Januari 2020,
  - . Sebidang tanah dan bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00490/Labokong a.n. Manike telah diikat dengan Hak Tanggungan I sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta Rupiah) sesuai

*Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 223/PDT/2024/PT MKS*



dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01241/2018 tanggal 09 November 2018 dan disertai Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 709/2018 tanggal 09 November 2018.

- Sebidang tanah dan bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00490/Labokong a.n. Manike telah diikat dengan Hak Tanggungan II sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00029/2020 tanggal 30 Januari 2020 dan disertai Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 011/2020 tanggal 30 Januari 2020.
  - Sebidang tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00491/Labokong a.n. Manike Manike telah diikat dengan Hak Tanggungan I sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01244/2018 tanggal 09 November 2018 dan disertai Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 710/2018 tanggal 09 November 2018,
6. Bahwa pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah menyatakan bahwa Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, **untuk pelunasan utana tertentu**, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.
7. Bahwa dari dalil-dalil dalam Gugatan PENGGUGAT khususnya pada poin 3, PENGGUGAT juga telah mengakui bahwa PENGGUGAT tidak dapat memenuhi secara utuh kewajiban yang terkandung dalam Pejianjian Kredit atau dengan kata lain PENGGUGAT telah mengakui bahwa PENGGUGAT telah melakukan wanprestasi yakni PENGGUGAT tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran pokok dan bunga atas fasilitas kredit dan terhadap keringanan atau restrukturisasi yang telah diberikan TERGUGAT

*Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 223/PDT/2024/PT MKS*



kepada PENGGUGAT.

8. Bahwa atas wanprestasi PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT telah beberapa kali melakukan upaya penyelesaian antara lain dengan melakukan penagihan baik secara langsung maupun tidak langsung dan teguran melalui surat-surat sebagai berikut:
  - a. Surat Teguran (Somasi) ke 1 Nqmor W07/5/5668, tanggal 18 Mei2022.
  - b. Surat Teguran (Somasi) ke-2 Nomor W07/5/8219, tanggal 13 Juli 2022.
  - c. Surat Teguran (Somasi) ke-3 Nomor W07/5/8665-1, tanggal 01 Agustus 2022.
9. Bahwa dalam surat teguran terakhir a quo telah disampaikan kepada PENGGUGAT, bahwa apabila dalam jangka waktu hingga tanggal 15 Agustus 2022, PENGGUGAT tidak melakukan pelunasan/penjualan jaminan sendiri sesuai janji/komitmen PENGGUGAT, maka TERGUGAT akan melakukan langkah penyelesaian sesuai tahapan selanjutnya yakni penjualan jaminan melalui lelang eksekusi hak tanggungan dan/atau mengajukan upaya hukum lainnya.
10. Bahwa dari dalil-dalil dalam Gugatan PENGGUGAT khususnya pada poin 5, PENGGUGAT mengakui tidak pernah menerima somasi terkait Perjanjian Kreditnya. Hal ini menunjukkan bahwa gugatan PENGGUGAT mengada-ada dan tidak dapat dibenarkan dan PENGGUGAT merupakan pihak tidak mempunyai rasa malu dikarenakan pada Surat Teguran (Somasi) a quo, dapat dibuktikan bahwa **pada surat tersebut terdapat tanda tanaan PENGGUGAT sebagai bukti telah diterimanva Surat Teguran (Somasil tersebut oleh PENGGUGAT sendiri.**
11. Bahwa dalam suatu proses penyelesaian kredit di perbankan, penyelesaian kredit terhadap agunan yang telah dijaminan merupakan pilihan penyelesaian kedua (second way out) apabila pilihan penyelesaian pertama (first way out) berupa pembayaran kembali tunggakan angsuran pokok beserta bunga pinjaman tidak dilakukan sebagaimana mestinya oleh debitur.
12. Bahwa melihat upaya yang sudah dilakukan oleh TERGUGAT dalam upaya memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT dalam menjalankan

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 223/PDT/2024/PT MKS



- kewajibannya menunjukkan bahwa TERGUGAT merupakan pihak yang beritikad baik dan PENGGUGAT adalah PIHAK yang tidak beritikad baik.
13. Bahwa dengan adanya itikad baik dari TERGUGAT dan tidak adanya itikad baik dari PENGGUGAT menunjukkan bahwa gugatan PENGGUGAT mengada-ada dan tidak dapat dibenarkan dan PENGGUGAT merupakan pihak tidak mempunyai rasa malu.
14. Bahwa terhadap upaya lelang yang dilakukan TERGUGAT merupakan upaya yang telah diatur dalam perjanjian kredit yang telah disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT serta hal tersebut telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang.
15. Bahwa terhadap tindakan lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT, PENGGUGAT telah salah menunjukkan ketentuan terkait upaya lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh TERGUGAT melalui TURUT TERGUGAT, hal tersebut menunjukkan bahwa gugatan PENGGUGAT mengada-ada serta asal-asalan dan tidak dapat dibenarkan dan PENGGUGAT merupakan pihak tidak mempunyai rasa malu.
16. Bahwa dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 6 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Selanjutnya disebut "UUHT") menyatakan bahwa **Apabila debitor cidera ianii. pemeaana Hak Tanaounaan pertama mempunyai hak untuk meniuial obvek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta menaambil pelunasan piutangnva dari hasil peniualan tersebut.** Adapun cidera janji / Wanprestasi dapat berupa sbb :
- Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
  - Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
  - Melakukan apa yang dijanjikann tetapi terlambat;
  - Melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
- Dan hukuman bagi debitor yang Wanprestasi adalah sbb ;
- Pertama: Membayar kerugian yang diderita oleh Kreditor atau dengan singkat dinamakan Ganti Rugi;
  - Kedua: Pembatalan Perjanjian atau yang dinamakan pemecahan

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 223/PDT/2024/PT MKS



- perjanjian;
- Ketiga: Peralihan resiko;
  - Keempat: Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.
17. Bahwa tindakan TERGUGAT melakukan lelang jaminan milik PENGGUGAT telah sesuai sesuai pasal 20 ayat 1 huruf a UUHT, dimungkinkan Pemegang Hak Tanggungan Pertama menjual objek Hak Tanggungan **atas kekuasaan sendiri** melalui pelelangan umum.
18. Bahwa dalam Pasal 14 ayat (3) UUHT menyatakan bahwa Sertipikat Hak Tanggungan yang memuat irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN-AN YANG MAHA ESA” mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah.
19. Bahwa pada penjelasan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) UUHT menyatakan bahwa irah-irah yang dicantumkan pada sertipikat Hak Tanggungan dan dalam ketentuan pada ayat ini, dimaksudkan untuk **meneoaskan adanva kekuatan eksekutorial pada Sertipikat Hak Tanaaunaan. sehinaaa apabila debitor cidera ianii. siap untuk dieksekusi seperti halnva suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.** melalui tata cara dan dengan menggunakan lembaga parate executie sesuai dengan peraturan Hukum Acara Perdata.
20. Bahwa upaya pembatalan lelang yang dimaksud dalam gugatan PENGGUGAT merupakan salah satu bentuk itikad tidak baik yang dilakukan oleh PENGGUGAT mengingat upaya lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT merupakan salah satu bentuk itikad baik dari TERGUGAT untuk membantu PENGGUGAT dalam menyelesaikan kewajiban PENGGUGAT.
21. Bahwa pada Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan sebagai berikut:
- a, **Dalam hal sebelum pelaksanaan lelang terhadap obiek Hak**

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 223/PDT/2024/PT MKS



**Tanggungjawab terdapat gugatan dari pihak lain selain debitor/pemilik iaminan dan/atau suami atau istri debitor/pemilik iaminan yang terkait keoemilikan obiek yang akan dilelang, Lelang Eksekusi Pasal 6**

**UUHT tidak dapat dilaksanakan.**

- b. Pihak lain selain debitor/pemilik jaminan dan/atau suami atau istri debitor/pemilik jaminan yang terkait kepemilika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ahli waris yang sah, yang dalil gugatannya mengenai proses pemasangan hak tanggungan dilakukan setelah pewaris selaku pemilik jaminan meninggal dunia disertai bukti-bukti yang sah, pihak lain yang memiliki dokumen kepemilikan selain dokumen kepemilikan yang diikat hak tanggungan, atau pihak yang melakukan perjanjian/perikatan jual beli notariil sebelum pembebanan hak tanggungan.
  - c. **Terhadap obiek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). pelaksanaan lelanannya dilakukan berdasarkan titel eksekutorial dari Sertifikat Hak Tanaaunoan yang memedukan fiat eksekusi.**
  - d. Permohonan atas pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pengadilan Negeri, atau Pengadilan Agama dalam hal pemegang hak tanggungan merupakan lembaga yang menggunakan syariah.
22. Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Buku 2 Edisi 2009 Bab II huruf AG tentang Eksekusi Hak Tanggungan pada poin 4, disebutkan bahwa **Sertifikat Hak Tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.**
23. Dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 menyatakan **Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. tidak dapat dibatalkan.**
24. Dalam Pasal 3 huruf e Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 menyatakan bahwa **Lelang Eksekusi terdiri**

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 223/PDT/2024/PT MKS



**dari: Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT).**

25. Dalam Pasal 27 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 menyatakan bahwa **Dalam hal sebelum pelaksanaan lelang terhadap objek Hak Tanggungan terdapat gugatan dari pihak lain selain debitor/pemilik iaminan dan/atau suami atau istri debitor/pemilik iaminan yang terkait kepemilikan objek yang akan dilelang, Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT tidak dapat dilaksanakan.**
26. Bahwa pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah menyatakan bahwa **apabila debitor cidera ianiii, pemeaana hak tanaaunaan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelanaan umum serta menaambil pelunasan piutanonva dari hasil penjualan tersebut.**
27. Bahwa pada Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah menyatakan bahwa **apabila debitor cidera ianii. maka berdasarkan:**
  - a. **Hak pemeoang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan sebaaoaimana dimaksud dalam Pasal 6. atau**
  - b. **Titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertipikat Hak Tanggungan sebaaaaimama dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2). objek Hak Tanggungan diiual melalui pelelanoan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutano pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnva.**
28. Bahwa sesuai Sertipikat Hak Tanggungan dan tidak terdapat gugatan sebelum pelaksanaan lelang terhadap objek Hak Tanggungan dari pihak lain **selain debitor/tereksekusi. suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan, Lelang Eksekusi Pasal 6.** TERGUGAT sah

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 223/PDT/2024/PT MKS



secara hukum melaksanakan pejualan jaminan PENGGUGAT melalui lelang.

29. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, **sanaat tidak masuk akal apabila PENGGUGAT sendiri menoauiukan Gugatan atas nama pribadi selaku Debitur menainaat** ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 menyatakan lelang eksekusi tidak dapat dilaksanakan apabila terdapat **gugatan oleh pihak lain selain debitor/pemilik iaminan dan/atau suami atau istri debitor/pemilik iaminan.**
30. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 UUHT menyatakan bahwa Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada kreditor-kreditor yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan.
31. Bahwa dalam penjelasan umum angka 9 UUHT menyatakan bahwa Sehubungan dengan itu pada sertipikat Hak Tanggungan, yang berfungsi sebagai surat tanda bukti adalah Hak Tanggungan, dibubuhkan irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", **untuk memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.**
32. Bahwa perbuatan lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah berdasarkan adanya hubungan hutang piutang antara TERGUGAT dan PENGGUGAT sebagaimana telah TERGUGAT jelaskan pada poin 3 Jawaban ini.

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 223/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Bahwa TERGUGAT dalam hal ini PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara yang mengelola Keuangan Negara (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara).
34. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Keuangan Negara didefinisikan sebagai "Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
  - berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
  - berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara."
35. Bahwa PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai BUMN yang mengelola Keuangan Negara berkewajiban untuk menagihkan seluruh Piutang yang masih berada di Debitor (dalam perkara masih menjadi Tagihan yang belum dibayarkan oleh PENGGUGAT).
36. Bahwa hingga saat ini PENGGUGAT belum melaksanakan kewajibannya (WANPRESTASI) sebagaimana yang telah disebutkan dalam Perjanjian Kredit yang telah dijabarkan dalam poin 3 Jawaban ini,
37. Atas perbuatan WANPRESTASI yang dilakukan oleh PENGGUGAT tersebut di atas, TERGUGAT juga telah mengalami kerugian Immateriil, yaitu TERGUGAT harus melakukan mekanisme Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) akibat jatuhnya fasilitas kredit PENGGUGAT ke golongan 5 (macet), sebesar 140% (seratus empat puluh persen) dari total fasilitas kredit debitor yang telah macet.
38. Bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana telah dijabarkan dalam dokumen JAWABAN ini yang salah satunya adalah

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 223/PDT/2024/PT MKS



upaya Lelang Eksekusi Hak Tanggungan maka upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi timbulnya Kerugian Negara yang di akibatkan perbuatan WANPRESTASI dari pihak PENGGUGAT.

- 39, Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa hukuman bagi orang yang menyebabkan kerugian negara telah diatur pada Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3:

Pasal 2 ayat 1:

(1) "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)."

Pasal 3:

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)."

40. Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran setelah perkara a quo diputus namun PENGGUGAT tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, patut dan layak menurut hukum apabila PENGGUGAT atau siapa pun yang menguasai Obyek Jaminan dihukum untuk mengosongkan Obyek Jaminan untuk keperluan pemenuhan hak TERGUGAT selaku Pemegang Hak Tanggungan dan

*Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 223/PDT/2024/PT MKS*



Kreditur.

41. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini TERGUGAT mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi TERGUGAT.
2. Menolak seluruh gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARP),

**DALAM POKOK PERKARA**

**PRIMAIR :**

1. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD).
2. Menyatakan PENGGUGAT telah melakukan perbuatan Wanprestasi.
3. Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah pihak yang mempunyai itikad tidak baik dan menyebabkan Kerugian Negara.
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT adalah pihak yang benar.
5. Menyatakan bahwa PERJANJIAN KREDIT dari PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang berlaku.
6. Menyatakan upaya lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan TERGUGAT dalam rangka penyelesaian fasilitas kredit PENGGUGAT adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang berlaku.
7. Menyatakan PENGGUGAT atau siapa pun yang menyebabkan tidak terbayarnya sisa hutang PENGGUGAT atau menghalangi upaya lelang eksekusi jaminan PENGGUGAT dalam rangka penyelesaian kredit PENGGUGAT adalah pihak yang menyebabkan Kerugian Negara.
8. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar sisa hutang beserta tunggakannya kepada TERGUGAT dengan seketika dan sekaligus.
9. Menghukum PENGGUGAT atau siapa pun yang menguasai obyek jaminan sebidang tanah dan bangunan ruko dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03702/Lalabata a.n. Julyarti, sebidang tanah dan bangunan rumah

*Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 223/PDT/2024/PT MKS*



dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00490/Labokong a.n. Manike dan sebidang tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00491/Labokong a.n. Manike untuk melakukan pengosongan Obyek Jaminan tersebut dalam hal pelaksanaan eksekusi.

10. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar dwangsom sebesar Rp1.000.000 (Satu juta Rupiah) untuk setiap hari secara tunai jika PENGGUGAT tidak bersedia atau lalai menjalankan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hingga PENGGUGAT melaksanakan putusan Pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna.
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, banding, maupun kasasi.
12. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik, dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan Duplik dimana di dalam replik Penggugat bertetap pada gugatannya sedangkan Kuasa Tergugat juga bertetap pada jawabannya terdahulu sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dan untuk mempersingkat Putusan ini, maka Replik Penggugat, Duplik Tergugat tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sekarang Pembanding tersebut, Pengadilan Negeri Sengkang telah menjatuhkan putusan tanggal 30 April 2024 Nomor 30/Pdt.G/2023/PN.Skg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verkiard*);

*Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 223/PDT/2024/PT MKS*



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp380.500,00 (tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang, tanggal 30 April 2024 Nomor 30/Pdt.G/2023/PN.Skg tersebut, Pembanding semula Penggugat, telah menyatakan banding secara elektronik dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 13 Mei 2024, sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronok Nomor 30/Pdt.G/2023/PN.Skg ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding dan Turut Terbanding tanggal 13 Mei 2024;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Pembanding semula Penggugat tersebut, tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) kepada para pihak yang berperkara untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara, kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat serta Turut terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 27 Mei 2024, yang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang, sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan upaya hukum banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan upaya hukum banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa didalam perkara *a quo*, Pembanding semula Penggugat, tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 30 April 2024 Nomor

*Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 223/PDT/2024/PT MKS*



30/Pdt.G/2023/PN.Skg, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dari bukti surat-surat serta saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan majelis Tingkat Pertama dan ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan fakta sudah berdasarkan bukti surat-surat dan saksi-saksi dan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang telah tepat dalam menilai fakta dan tidak salah dalam penerapan hukumnya, yang telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan menjadikannya sebagai dasar pertimbangan di tingkat banding, dan oleh karenanya putusan tersebut dapat dipertahankan dan patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding semula Penggugat tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pemanding semula Penggugat ;

Memperhatikan *Stb.* 1927-227 tentang *Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura.)*, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

*Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 223/PDT/2024/PT MKS*



#### MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang, tanggal 30 April 2024 Nomor 30/Pdt. G/2023/PN Skg. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pemanding semula Penggugat, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh kami **SYAMSUL EDY, S.H., M.Hum**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **BUDHY HERTANTIYO, S.H., M.H** dan **AKHMAD ROSIDIN, S.H., M.H** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **SURHATTA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sengkang pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

**BUDHY HERTANTIYO, S.H., M.H.**

Ttd.

**SYAMSUL EDY, S.H., M.Hum**

Ttd.

**AKHMAD ROSIDIN, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

Ttd.

**SURHATTA, S.H.**

*Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 223/PDT/2024/PT MKS*



Perincian biaya perkara:

1. Redaksi . . . . .	Rp. 10.000 ,-
2. Meterai . . . . .	Rp. 10.000 ;-
3. Pemberkasan . . . . .	<u>Rp.130.000,-</u>
J U M L A H	Rp.150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah)